

Bengkalis, 07 Februari 2024

Nomor : 117/PM.00.02/K.RA-01/02/2024
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Bengkalis
di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UndangUndang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan

Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

10. Surat instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan pada Masa Tenang Pemilu Tahun 2024;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Imbauan

Sehubungan dengan tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 97 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dan menjelang dimulainya Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dengan ini disampaikan, Bawaslu Kabupaten Bengkalis **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Bengkalis terkait beberapa hal berikut:

1. Dalam persiapan pemungutan dan penghitungan suara agar dapat memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kesiapan dan ketersediaan logistik pemilu di setiap TPS;
 - b. Keakrutan Daftar Pemilih di setiap TPS;
 - c. Terpenuhinya setiap hak pilih Warga Negara Indonesia;
 - d. Kesiapan TPS dalam pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. Kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitungan suara;
 - f. Hal yang berkaitan dengan pencegahan pelanggaran dan pengawasan pada tahapan masa tenang, pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Dalam pelaksanaan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memastikan melalui Ketua KPPS agar perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sudah diterima oleh KPPS, dari PPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara, serta perlengkapan Pemungutan Suara yang diterima dalam kondisi baik dan tersegel;
4. Memastikan melalui Ketua KPPS agar menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk masing-masing jenis Pemilu dan memastikan kesesuaian dengan Dapil;
5. Memastikan melalui Ketua KPPS untuk menyiapkan TPS sesuai standar dan lokasi yang telah ditentukan sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara dengan

memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, aspek geografis, serta jaminan Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia, serta memastikan lokasi TPS bertempat di tempat yang netral, tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah, tidak berdekatan dengan lokasi rumah atau posko Peserta Pemilu, pelaksana dan tim sukses kampanye;

6. Memastikan melalui Ketua KPPS agar memberikan penjelasan kepada Pemilih, Saksi, dan Pengawas TPS mengenai:

- a. jumlah surat suara yang diterima;
- b. tata cara pemberian suara;
- c. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilu, atau warga masyarakat/Pemilih;
- d. tata cara pemantauan oleh pemantau Pemilu;
- e. pembagian tugas anggota KPPS; dan
- f. hal-hal lain yang diperlukan.

disampaikan secara berkala selama pelaksanaan pemungutan suara.

7. Memastikan melalui KPPS agar memberikan penjelasan kepada Pemilih mengenai tata cara pemberian suara yang meliputi:

- a. Pemilih perlu memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS;
- b. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat untuk mencoblos pilihan yang telah disediakan;
- c. Pemberian suara pada Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik pengusul dalam satu kotak;
- d. Pemberian suara pada Surat Suara DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Partai Politik yang sama; dan
- e. Pemberian suara pada Surat Suara DPD dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor, nama, atau foto calon dalam satu kolom calon yang sama.

8. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan;
- b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb;
- c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb; dan
- d. Penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Dalam hal Pemilih belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Suket.

9. Memastikan melalui Ketua KPPS agar sebelum Pemilih melakukan pemberian suara:

- a. menandatangani surat suara masing-masing jenis Pemilu pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih;
 - b. memanggil Pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - c. memberikan 5 (lima) jenis surat suara yang telah ditandatangani, terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat Suara DPD, Surat Suara DPRD Provinsi, serta Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota, dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih;
 - d. mengingatkan Pemilih untuk memeriksa dan meneliti surat suara tersebut dalam keadaan tidak rusak; dan
 - e. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
10. Memastikan dalam hal Pelaksanaan Pemberian Suara agar:
- a. Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan apa pun pada surat suara.
 - b. Pemilih tidak boleh mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara.
11. Memastikan melalui Ketua KPPS dalam hal penggunaan surat suara cadangan agar mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan;
12. Memastikan melalui Ketua KPPS agar 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai, mengumumkan kepada Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan ke dalam DPK, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb;
13. Memastikan melalui Ketua KPPS agar waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai, dan berakhir pada Hari yang sama dengan Hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya Hari pemungutan suara;
14. Memastikan melalui KPPS untuk menghitung:
- a. jumlah Pemilih terdaftar dalam salinan DPT yang tercantum dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilu;
 - b. jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTb yang tercantum dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilu;
 - c. jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilu;
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos untuk masing-masing jenis Pemilu; dan

- e. jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilu.
15. Memastikan melalui Ketua KPPS dan Anggota KPPS dalam proses Pelaksanaan Penghitungan Suara agar mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan;
 16. Setelah rapat Pemungutan dan penghitungan suara berakhir agar Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilu, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan berupa foto atau video terhadap formulir:
 - a. Model C.HASIL-PPWP;
 - b. Model C.HASIL-DPR;
 - c. Model C.HASIL-DPD;
 - d. Model C.HASIL-DPD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRRBD;
 - e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK;
 - f. Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU;
 - g. Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU setelah ditandatangani oleh KPPS; dan/atau
 - h. salinan Model A-Kabko Daftar Pemilih dan Model A-Daftar Pemilih Pindahan.
 17. Memastikan melalui KPPS untuk menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama;
 18. Memastikan melalui KPPS dalam Pengumuman Penghitungan suara agar mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan;
 19. Dalam hal Pemungutan suara di TPS terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS; dan/atau
 - e. terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada

satu TPS atau pada TPS yang berbeda.

Jika terjadi keadaan tersebut agar memastikan melalui KPPS untuk diusulkan Pemungutan suara ulang.

20. Dalam hal sebagian atau seluruh Dapil terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan, agar dilakukan pemungutan suara atau penghitungan suara lanjutan di TPS;

21. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Ulang, Lanjutan dan Susulan, serta Pemberian Suara Di TPS Lokasi Khusus agar mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,

Usman

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip